




 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM NERACA WILAYAH</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>SOP-066/17000/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PENGHITUNGAN PENGELOUARAN KONSUMSI LNPRT ATAS DASAR HARGA BERLAKU</td></tr> </table>	Nomor SOP	SOP-066/17000/2025	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal	NAMA SOP	PENGHITUNGAN PENGELOUARAN KONSUMSI LNPRT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
Nomor SOP	SOP-066/17000/2025													
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025													
Tanggal Revisi	-													
Tanggal Efektif	2 Januari 2025													
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal													
NAMA SOP	PENGHITUNGAN PENGELOUARAN KONSUMSI LNPRT ATAS DASAR HARGA BERLAKU													
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA : <p>Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku konsumsi LNPRT, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya</p>												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 														
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Data LNPRT 2. Lembar Kerja 3. Pengolah 												
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN : <p>Pengeluaran konsumsi LNPRT yang dihasilkan sejalan dengan siklus perilaku konsumsi LNPRT dan dapat dikontrol dengan besaran input/supply barang-barang konsumsi</p>												
<p>Jika Penghitungan Konsumsi LNPRT gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan</p> <p>Maksud dan tujuan: Menghitung Pengeluaran Konsumsi LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku</p>														

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 Hari	Lembar Kerja	
2.	Penarikan data hasil olah				Kuesioner SKLNPRT, Indeks Harga	15 Hari	Data SKLNPRT	
3.	Penghitungan LNPRT Harga Berlaku				Lembar Kerja, Data SKLNPRT	1 Minggu	PKLN PRT ADHB	
4.	Angka Inisial LNPRT (Putaran NOL)				PKLN PRT ADHB, dan fenomena	3 Hari	Angka Inisial LNPRT	
5.	Rekonsiliasi LNPRT harga berlaku				PKLN PRT putaran nol	2 Minggu	PKLN PRT	
6.	LNPRT harga berlaku	